BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 75.A 2020 SERI: E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 75.A TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk menciptakan lapangan kerja sementara dengan tujuan mengurangi kemiskinan, dipandang perlu melaksanakan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Wabah Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 32);

- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan

564.2/BA.47.1/ : Berita Acara Rapat Nomor SETDA.Bang tanggal 20 Oktober 2020 tentang Program Pelaksanaan Padat Karya dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Virus Corona Virus Disease 2019 di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 10. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.
- 12. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

- 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
- 15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
- 16. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- 17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah.
- 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 22. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
- 23. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 24. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah pejabat yang bertugas membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

- 26. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan adalah Bendahara yang berkedudukan di Kelurahan yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- 27. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
- 28. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 29. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
- 30. Masyarakat adalah Warga Kota Bekasi.
- 31. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan.
- 32. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
- 33. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- 34. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- 35. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Perencanaan Program Padat karya
- b. pelaksanaan Program Padat Karya;
- c. pengawasan dan pengendalian Program Padat Karya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan Program Padat Karya.

Pasal 3

Program Padat Karya dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya yang dengan kritera:

- a. kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Bekasi yang bersumber dari APBD Provinsi; dan
- b. kegiatan pada Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD Kota Bekasi melalui Anggaran Biaya Tidak Terduga.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA

- 1) Program Padat Karya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan alokasi Anggaran Belanja.
- 2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi membuat Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi kebijakan umum pembangunan daerah;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif masyarakat;
 - d. penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; dan
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu Mekanisme Program Padat Karya Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Padat Karya dilaksanakan dengan mekanisme secara:
 - a. Swakelola: dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pelaksanaan Program Padat Karya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa untuk bahan/material/peralatan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia, yang tidak dapat dipenuhi secara Swakelola.
- (3) Penyelenggaraan Program Padat Karya secara Swakelola dan/atau Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada lokasi pembangunan infrastruktur dan/atau Program Padat Karya produktif lainnya.

Bagian Kedua Jenis Program Padat Karya Pasal 6

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilakukan pada jenis kegiatan sebagai berikut:

- 1. pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan maksimal lebar 3 meter;
- 2. rehabilitasi jalan skala kecil yang menggunakan alat sederhana atau sedikit;
- 3. pembuatan/perbaikan drainase;
- 4. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- 5. pembangunan gedung sederhana; dan
- 6. rehabilitasi/pemeliharaan gedung.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Program Padat Karya

- (1) Penyelenggara Program Padat Karya, terdiri dari :
 - a. PA;
 - b. KPA:

- c. PPK;
- d. PjPHP/PPHP;
- e. Penyelenggara Swakelola;
- f. Penyedia; dan
- g. APIP.
- (2) Penyelenggara Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Program Padat Karya

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Program Padat Karya dengan keikutsertaan masyarakat yang terdampak akibat pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PADAT KARYA Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program Padat Karya lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA berkoordinasi dengan APIP.

Bagian Kedua

Pengawasan

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana Program Padat Karya pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan produktif lainnya, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui pemantauan baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan, meliputi:
 - a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme Program Padat Karya berjalan efektif;
 - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai

- dengan indikator kinerja;
- d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
- e. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
- f. memastikan bahwa personel/tenaga kerja memiliki kualitas dan kinerja yang baik; dan
- g. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Program Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, berjalan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya;
 - b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat Karya; dan
 - c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan pekerjaan Program Padat Karya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu Evaluasi

- (1) PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola melakukan evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan Program Padat Karya, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
- (4) Komponen dan indikator evaluasi kegiatan meliputi:
 - a. ketepatan sasaran Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1. penentuan lokasi;
 - 2. target sosialisasi;

- 3. pengidentifikasian masalah;
- 4. perencanaan kegiatan; dan
- 5. target penyerapan tenaga kerja.
- b. manajemen pelaksanaan Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1. kesesuaian biaya;
 - 2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
 - 3. proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu.
- c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil Program Padat Karya.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA melaporkan penyelenggaraan Program Padat Karya kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan Program Padat Karya, yang memuat perkembangan fisik dan keuangan serta ketercapaian hasil Program Padat Karya.

BAB VII PENUTUP Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 75.A SERI E

